



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1955/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGUGAT** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai  
**"Pengugat";**

**Lawan**

**TERGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sebagai  
**"Tergugat";**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1955/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Maret 1969, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/129/III/2001 tanggal 16 Maret 2001) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kK.13.07.29/PW.01/55/2008 tanggal 04 Agustus 2008;
2. Setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pengugat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Pakiskembar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang selama 6 tahun  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 bulan.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK PERTAMA UMUR 7 TAHUN 6 BULAN
- b. ANAK KEDUA UMUR 5 TAHUN
- c. ANAK KETIGA UMUR 2 TAHUN;

3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja , sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat sama sekali tidak ada kejujuran dalam soal keuangan, dan apabila Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat selalu menjawab gak ada uang atau lagi tidak bekerja.
- c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati,bahkan Tergugat juga berani melawan kepada orang tua Tergugat.;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara putusan.mahkamahagung.go.id ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. MASITAH, Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Nomor : 252/129/III/2001 tertanggal 16 Maret 2001 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut :

*Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya  
putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.284000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **09 Juli 2009** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Rajab 1430 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.** dan **Dra. MASITAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Drs. SUYONO** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;  
HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.**

**Drs. ABDUL QODIR, S.H.**



Dra. MASITAH

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

**Drs. SUYONO**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000
2. Materai	:	Rp	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp	30.000
4. Redaksi	:	Rp	5.000
5. Legalisasi	:	Rp	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp	284.000